

EKSPLORASI MAKNA GHARAR DALAM NARASI HADIS SHAHIH

Dian Sari¹, Chairunnisa², Abdul Rahman Sakka³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: dinsarisysamsuddin27@gmail.com¹, chairunnisalahaji@gmail.com², abdrsakka@gmail.com³

Abstrak

Pada penelitian kali ini, berfokus pada pembahasan hadits shahih mengenai gharar. Hadits shahih adalah hadits yang sanadnya bersambung yang diriwayatkan oleh rawi yang adil dan memiliki hafalan yang kuat dari rawi yang semisalnya sampai akhir sanadnya, serta tidak syadz dan tidak pula memiliki illat. Seiring berkembangnya teknologi di era modern ini ikut juga berkembangnya dari segi transaksi muamalah seperti hadirnya aplikasi-aplikasi baru yang merubah akad yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini bisa dilakukan secara online dan dianggap lebih mempermudah, kecanggihan teknologi tersebut juga bisa berdampak kepada transaksi yang mengandung unsur kecurangan, penipuan, taruhan dan lain-lain oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlu ditinjau mengenai keshahihan hadits yang membahas mengenai gharar dilihat dari sanad dan matannya apakah sudah sesuai dengan standar dan kriteria hadits shohih. Hadits shohih yang di bahas dalam penelitian ini yaitu menguji validitas keshohihan hadits yang di riwayatkan oleh Imam Tirmidzi nomor hadits 1151.

Kata Kunci: Hadits Shohih, Validitas, Gharar, Penipuan.

Abstract

In this research, the focus is on discussing authentic hadiths regarding gharar. Sahih hadith is a hadith whose sanad is continuous and narrated by a fair narrator and has strong memorization of the narrator; for example, until the end of the sanad, and does not have syadz and does not have illat. As technology develops in this modern era, there are also developments in terms of muamalah transactions, such as the presence of new applications that change contracts that were previously done in person, can now be done online and are considered to be easier, the sophistication of this technology can also have an impact on transactions that contain elements of fraud. , fraud, betting and others by irresponsible parties. Therefore, it is necessary to review the authenticity of the hadith which discusses gharar in terms of its sanad and mata, whether it is in accordance with the standards and criteria of shohih hadith. The authentic hadith discussed in this research is to test the validity of the authentic hadith narrated by Imam Tirmidhi hadith number 1151.

Keywords: Shohih Hadith, Validity, Gharar, Fraud.

PENDAHULUAN

Islam sebagai suatu agama tidak hanya mengatur ummatnya dalam hal ibadah atau penghambaan diri kepada Allah SWT saja, tetapi Islam juga mengatur hubungan antar manusia diantaranya dalam lingkungan sosial, politik maupun ekonomi (Zahra Zahira, 2019). Landasan yang mengatur hal tersebut yaitu terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber ajaran Islam. Al-Qur'an sebagai sumber landasan utama sementara Hadits menjelaskan isi dari Al-Qur'an. Hadits merupakan segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad saw dalam bentuk perkataan, perbuatan, maupun takrirnya dapat diterima sebagai dalil di dalam Islam (Hery Sahputra, 2022). Hadits dilihat dari segi diterima dan tidaknya terbagi menjadi tiga, yaitu hadits shahih, hadits hasan dan hadits dho'if. Pada penelitian kali ini, hanya berfokus pada pembahasan hadits shahih. Hadis shahih adalah hadis yang sanadnya bersambung yang diriwayatkan oleh rawi yang adil dan memiliki hafalan yang kuat dari rawi yang semisalnya sampai akhir sanadnya, serta tidak syadz dan tidak pula memiliki illat (Amin, 2023). Hadits sebagai sumber hukum dalam agama islam juga mengatur mengenai jual beli dan hal-hal yang dilarang dalam jual beli. Jual beli adalah sebuah transaksi yang dihalalkan oleh Allah swt, sebagaimana yang tertuang di dalam surah Albaqarah ayat 275 bahwa "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Namun, ada beberapa jual beli yang diharamkan, salah satunya adalah jual beli yang mengandung unsur gharar.

Dalam penelitian ini akan membahas mengenai kevalidan hadits dalam hal jual beli gharar yang perlu dianalisis kembali dari segi periwayatannya, yang terkait dengan aspek sanad dan matan. Hadis baru bisa dikatakan sebagai sumber hukum

Islam kedua ketika kualitasnya sah baik dari segi sanad maupun matan. Sanad hadis baru bisa dikatakan sah apabila memenuhi kriteria kaedah kesahihan sanad hadis yaitu: Sanad bersambung, periwayat bersifat „adil, periwayat bersifat dhabit, terhindar dari syaz dan terhindar dari „illat (Hamnah, 2021). Kata Gharar berasal dari bahasa Arab yaitu Gharar, taghrir atau yaghara yang artinya menipu orang dan membuat orang tertarik untuk melakukan kemudharatan salah satu bentuk Gharar adalah menukarkan suatu benda dengan pihak lain yang mengandung unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan yang merugikan atau membahayakan (Ningrum et al., 2023).

Seiring berkembangnya teknologi di era modern ini ikut juga berkembangnya dari segi transaksi muamalah seperti hadirnya aplikasi-aplikasi baru yang merubah akad yang sebelumnya dilakukan secara langsung kini bisa dilakukan secara online dan dianggap lebih mempermudah, kecanggihan teknologi tersebut juga bisa berdampak kepada transaksi yang mengandung unsur kecurangan, penipuan, taruhan dan lain-lain oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Tuah Itona, 2022). Dalam melakukan kegiatan bermuamalah di lingkungan sekitar, konsep gharar diwujudkan dengan adanya timbangan yang tidak akurat dan pembelian barang-barang yang setelah diperoleh ternyata tidak layak atau mengecewakan lingkungan sebagai konsumen. Itu semua akan terhindar dari sebutan tadlis (penipuan) karena baik vendor maupun pelanggan tidak akan merasa terpengaruh sedikitpun dengan operasional bermuamalah (Ningrum et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang fokus pada studi pustaka, dimana peneliti tidak melakukan

penelitian lapangan dan mengandalkan sumber data dari literatur (Wahyudin Darmalaksana, 2020). Penelitian ini mengambil sumber dari artikel, buku, majalah, artikel yang kami ambil adalah artikel yang berkaitan dengan tema penelitian minimal 5 tahun terakhir (Kamila et al., 2024). Penelitian ini mengkaji permasalahan Hadits shahih yang membahas mengenai gharar dalam jual beli online yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hadits Shahih

Shahih berasal dari kata *shahha*, *yashihhu*, *suhhan wa shihhatan wa shahahan* yang artinya yang sehat, yang selamat, yang sah, dan yang benar. Menurut Shubhi al-Salih, sebuah hadis dianggap *shahih* jika sanadnya terus menerus, diriwayatkan oleh perawi yang *'adil* dan *dhabith*, sampai dilanjutkan kepada Rasulullah, atau pada sanad terakhir berasal dari antara para sahabat tanpa mengandung kelainan atau *'illat* (Pratiwi et al., 2023). Hadits shahih terbagi menjadi dua yaitu shahih *lidzatihi* dan shahih *lighairihi*. Shahih *lidzatihi*, yaitu hadis yang memenuhi syarat-syarat hadits *shahih*, yaitu tersambungannya *sanad*, kualitas moral perawi yang baik, kualitas intelektual perawi yang mumpuni, serta ketiadaan *syadz* dan *illat* (Utrianto, 2022). Sementara *shahih lighairihi* adalah hadis hasan yang memiliki riwayat lain dari jalur sanad yang berbeda, baik jalur sanad yang lain memiliki kualitas yang sama dengan hadis hasan tersebut, atau memiliki kualitas yang lebih baik dari hadis hasan tersebut.

B. Syarat Hadits Shahih

Ada beberapa syarat yang menjadikan hadits bisa dikatakan shahih yaitu beberapa diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Sanadnya bersambung

Sanadnya bersambung yaitu setiap rawi dalam rantai hadits menerima narasi hadits dari perawi terdekat sebelumnya. Keadaan terus seperti ini hingga akhir rantai hadits. Rantai periwayatan yang terus-menerus berarti bahwa setiap perawi dari rantai hadits menerima riwayat hadits dari rantai perawi terdekat sebelumnya, keadaan ini berlanjut hingga akhir rantai hadits (Ramadhan, 2023). Sanad bersambung juga diartikan bahwa setiap rawi dari *rawi-rawi* tersebut mengambil hadits secara langsung dari orang yang 115 berada di atas *thabaqahnya* mulai dari awal sampai akhir *sanadnya* (Utrianto, 2022).

2. Perawinya bersifat adil

Kriteria rawi yang „adil adalah Rawi tersebut beragama dan menjalankan agamanya dengan baik, rawi tersebut berakhlak mulia, rawi tersebut terhindar dari sifat kefasikan, rawi tersebut terhindar dari perusak muru'ah (Syafi' et al., 2023). Para ulama berbeda pendapat tentang kriteria perawi hadits bernama Adil. Al-Hakim percaya bahwa jika seseorang beragama Islam, tidak melakukan inovasi dan tidak melakukan maksiat, dia disebut "adil". Ibn al-Salah menetapkan lima kriteria bagi seorang perawi yang harus disebut "adil", artinya dia adalah seorang Muslim, dewasa, cerdas, tetap bermartabat dan tidak melakukan maksiat (Ramadhan, 2023).

3. Perawinya *Dhabith*

Kata *dhabith* menurut Asy-Syakhawi berasal dari kata *dhabata*, *yadhbithu*, *dhabthan*, yang artinya yang kokoh, yang cermat, yang kuat, yang terpelihara, dan yang hafal dengan sempurna (Pratiwi et al., 2023). Kekuatan hafalan ini sama pentingnya dengan

keadilan. Kalau keadilan berkenaan dengan kapasitas pribadi, maka kata dhabith terkait dengan kualitas intelektual. Dhabith bukan hanya hafalan para periwayat saja tapi juga catatannya.

4. Tidak terdapat syadz.

Menurut Sulaemang (Sulaemang, 2020), kata "syadz" berasal dari kata "syadzdz", yang berarti "yang aneh," "yang terasing," "yang tersinggung," "yang tidak biasa," "yang tidak diperintah," atau "yang menyimpang." Sebuah hadis yang tidak bertentangan dengan hadis lain dengan tingkat. Hadits yang tidak terdapat syadz yaitu riwayat seseorang yang tsiqah yang menyalahi orang yang lebih siqah darinya atau riwayat rawi-rawi yang siqah lainnya.

5. Tidak Illat atau Cacat

Pengertian "illat menurut mayoritas ahli hadis adalah cacat yang tersembunyi yang dapat merusak kualitas suatu hadis (Syafi' et al., 2023). Menurut Ash-Shakhawi dikutip dari (Muhsin, 2019), kata "illat" dapat merujuk pada suatu kondisi, alasan untuk sesuatu, penghalang, atau penyebab. Hadis tidak *ber'illat*, atau hadis tanpa cacat yang dibawa oleh hal-hal mengerikan yang ambigu, meskipun hadis tersebut tampak sempurna dari luar. Kelemahan yang tak terlihat dapat menyebabkan keraguan muncul, dan hadis dengan keraguan tidak dianggap kelas *shahih* (Pratiwi et al., 2023).

C. Narasi Hadits Shahih mengenai gharar

سنن الترمذي ١١٥١: حدثنا أبو كريب أنبأنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الخصة قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأنس قال أبو حمزة حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم كرهوا بيع الغرر قال الشافعي ومن يبيع الغرر يبيع السمك في الماء وبيع العبد الآبق وبيع الطير في السماء ونحو ذلك من البيوع ومعنى بيع الخصة أن يقول البائع للمشتري إذا نبتت إليك بالخصة فقد وجب البيع فيما بيني وبينك وهذا شبيه ببيع المناذرة وكان هذا من يبيع أهل الجاهلية

Hadits Shahih yang membahas mengenai gharar salah satunya terdapat pada hadits riwayat Tirmidzi nomor 1151 sebagai berikut.

Sunan Tirmidzi 1151: Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah memberitakan kepada kami Abu Usamah dari Ubaidullah bin Umar dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan dan jual beli menggunakan kerikil. Ia mengatakan: Dalam hal ini ada hadits serupa dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Sa'id dan Anas. Abu Isa berkata: Hadits Abu Hurairah adalah hadits hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama, mereka memakruhkan jual beli yang mengandung unsur penipuan. Asy Syafi'i berkata: Termasuk jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah jual beli ikan di air, jual beli seorang budak yang melarikan diri, jual beli burung di langit dan jual beli lain yang semacam itu. Maksud jual beli menggunakan kerikil adalah seorang penjual mengatakan kepada pembeli: Jika aku membuang kerikil ini kepadamu, maka wajib terlaksana akad jual beli yang terjadi antara aku dan kamu. Hal ini serupa dengan jual beli munabadzah yang termasuk salah satu dari jual beli orang-orang jahiliyah.

Hadis ini dinilai sahih oleh Muhammad Nasiruddin al-Albani dan Abu Thahir Zubai Ali Zai, karena jalur sanad dalam hadis ini memenuhi kriteria keshahihan suatu hadis dengan kriterianya di antaranya ittishal as-sanad dan para Rijal al-Hadiisnya Siqah. Adapun urutan penilaian rijalul Hadits dalam sanad tersebut adalah sebagai berikut:

1. Abdur Rahman bin Shakhri
Beliau Lebih terkenal dengan Kunyahnya yaitu Abu Hurairah dengan nasab Ad Dawsy Al

- Yamaniy. Dia merupakan kalangan sahabat yang senantiasa hidup di Madinah hingga wafatnya pada Tahun 57 H. 19 Jumlah Hadis yang diriwayatkannya adalah sebagai berikut, Bukhari : 1039, Muslim : 1009, Tirmidzi : 598, Abu Daud : 544, Nasa'i : 644, Ibnu Majah : 631, Darimi : 265, Ahmad : 3842, Malik : 171.
 2. Abdur Rahman bin Hurmuz.
Kunyah beliau adalah Abu Daud dengan Laqob „Al A'raj“. Dia memiliki Nasab Al Madaniy dan berada pada kelompok Tabi'in dari kalangan pertengahan. Keseharian kehidupannya berada di Kota Madinah dan meninggal dunia di Iskandariyah tahun 117 H. Jumlah Hadis yang diriwayatkan adalah sebagai berikut: Bukhari : 194, Muslim : 140, At-Tirmidzi : 40, Abu Daud : 53, Nasa'i : 86, Ibnu Majah : 47, Darimi : 26, Ahmad : 306 dan Malik : 68. Mayoritas ulama berpendapat bahwa Abdur Rahman bin Hurmuz adalah perawi hadits yang siqoh.
 3. Abdullah bin Dzakwan Abu Az Zana
Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Zakwan al-Qarsyiyi Abu Abdur Rahman al-Madaniy. Kunyah beliau adalah Abu 'Abdur Rahman dengan laqob Abu Az Zannad. Dia memiliki Nasab Al Qurasyiy dan berasal kalangan Tabi'in kalangan biasa. Sehari-hari hidup di Madinah hingga wafatnya pada Tahun 130 H. Jumlah Hadits yang diriwayatkan beliau adalah Bukhari : 156, Muslim : 112, Tirmidzi : 37, Abu Daud : 47, Nasa'i : 61, Ibnu Majah : 31, Darimi : 23, Ahmad : 273, Malik : 65.
 4. Ubaidullah bin 'Umar bin Hafsh bin 'Ashim bin 'Umar bin Al Khatthab
Kunyah beliau adalah Abu 'Utsman dengan nasab Al 'Adawiy Al 'Umariy. Dia berasal dari Kalangan Tabi'in kalangan biasa. Dia lama hidup di Madinah hingga wafatnya pada Tahun 147 H. Jumlah Hadits yang diriwayatkannya adalah sebagai berikut: Bukhari : 163, Muslim : 180, At-Tirmidzi : 64, Abu Daud : 79, Nasa'i : 99, Ibnu Majah : 98, Darimi : 50 dan Ahmad : 357.
 5. Hammad bin Usamah bin Zaid
Nama lengkapnya adalah Hammad bin Usamah bin Zaid al-Qarasyi. Kunyah beliau adalah Abu Usamah.²² Dia berada pada derajat Tabi'ut Tabi'in dari kalangan biasa. Hidup kesehariannya berada di daerah Kufah hingga meninggalnya pada Tahun 201 H. Jumlah Hadis yang diriwayatkannya adalah Bukhari : 180, Muslim : 246, At-Tirmidzi : 44, Abu Daud : 54, Nasa'i : 30, Ibnu Majah : 100, Darimi : 29 dan Ahmad : 93.
 6. Muhammad bin Al 'Alaa' bin Kuraib
Kunyah beliau adalah Abu Kuraib dengan Nasab Al-Hamdaniy. Dia berada pada derajat Tabi'ul Atba' dari golongan tua yang hidup di daerah Kufah dan meninggal pada Tahun 248 H. Jumlah Hadis yang diriwayatkannya adalah Bukhari: 54, Muslim : 488, Tirmidzi : 176, Abu Daud : 94, Nasa'i : 34, Ibnu Majah : 105, Darimi : 16, Ahmad : 4.
- Dari ke enam nama-nama diatas mayoritas ulama berpendapat bahwa orang-orang tersebut dinilai siqoh dan tidak mengandur *syadz* dan *illat* dalam meriwayatkan hadits-hadits, sehingga hadits tesebut dinyatakan shohih. Jadi, dapat dinyatakan jika dilihat dari sanadnya hadits Tirmidzi nomor hadits 1151 dinilai shohih karena memenuhi syarat-syarat hadits shahih. Kemudian jika dilihat dari segi matannya, hadits tersebut diatas dapat

disimpulkan bahwa matan dapat diterima dan berkedudukan shahih karena tidak ada bertentangan dengan Alquran, hadis yang lain atau prinsip-prinsip umum syariat hukum Islam (Nasution et al., 2021). Matan Hadis semakin memberikan penguatan untuk melakukan jual beli yang amanah dan jujur dan tidak mengandung unsur gharar yaitu semacam spekulasi dan penipuan. Setelah dilakukan penelitian, baik dalam kritik sanad, yaitu

ketersambungan sanad, keadalaan dan kedhabitan para perawinya. Serta kritik matan, yaitu melihat pada susunan lafal berbagai matan yang semakna dan kandungannya. Dapat disimpulkan secara keseluruhan potongan hadits diatas merupakan hadits nan shahih sebagai mana hasil *takhrij* bahwa dalam hadits ini, yaitu sanadnya tersambung, perawi adil dan *dhabit*, tidak terdapat *syadz* dan *illat* (Winarto, 2022).

<https://doi.org/10.29240/alquds.v5i1.2194>

KESIMPULAN

Hadits Tirmidzi nomor hadits 1151 diatas dapat disimpulkan bahwa hadits tersebut dikategorikan dalam hadits shahih karena memenuhi standar hadits shahih yaitu ke lima syarat hadits shahih dan matan pada hadits tersebut dapat diterima dan berkedudukan shahih karena tidak ada bertentangan dengan Al-Quran, Hadits yang lain atau prinsip-prinsip umum syariat hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, K. (2023). Pendidikan Akhlak Dalam Prespektif Hadits. *Mall Jurnal Al-Hadi Centre IB*, 1(1), 28–41. <https://ojs.ahadicentre-ib.org/index.php/MJal-HadiCIB/article/view/5>
- Hamnah, H. (2021). Validitas Hadis Tentang Jual Beli Gharar. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 7(2), 86–98. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v7i2.763>
- Hery Sahputra. (2022). PEMIKIRAN KRITIK SANAD HADIS. 9(1), 356–363.
- Kamila, A., Masdar, C., & Nadira, L. (2024). *Model Penjualan Ketidakpastian dalam Transaksi*. 373–379.
- Nasution, Y. S. J., Ardiansyah, A., & Firmansyah, H. (2021). Hadis-Hadis Tentang Jual Beli Gharar dan Bentuknya Pada Masa Kontemporer. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 5(1), 141.

- Ningrum, E. W., Darutama, A., Sholihah, R. A., Abdurrahman, U. K. H., & Pekalongan, W. (2023). "Pemahaman Konsep Gharar Dimasyarakat Dalam Jual Beli Online. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2, 472–480. <https://ejournal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/1831>
- Pratiwi, N., Ariato Silondae, P., Rahman Sakka, A., Amin Sahib, M., & Usman Ali, A. (2023). Relevansi Hadis Hadis Maqbul: Shahih dan Hasan Dalam Menyelesaikan Persoalan Ekonomi Syariah Kontemporer. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(1), 116–129. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i1.1784>
- Ramadhan, Y. L. (2023). Efektivitas Pembelajaran Kutubus Sittah Terhadap Pemahaman Hadits Shahih Bagi Santri Darus Sunnah Ciputat. *Adiba: Journal of Education*, 3(2), 212–222.
- Syafi, I., Islam, U., Hasan, Z., Mà, D., Hasan, A. P. Z., Probolinggo, G., Raya, J., Sudirman, P., & 360, N. (2023). Ketsiqohan Perawi Hadits Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Hadits. *FIQHUL HADITS: Jurnal Kajian Hadits Dan Hukum Islam*, 1(1), 1–12. <https://jurnal.mahadalygenggong.ac.id/index.php/jmag/article/view/1>

-
- Tirmizi, Imam. Jami' at-Tirmizi. Kairo : Majmu al-Buhus al-Islamiyyah, 1969
- Utrianto, U. (2022). Klasifikasi Hadis Ditinjau Dari Segi Kuantitas Dan Kualitas Sanad. *Ghiroh*, 1(2).
<https://doi.org/10.61966/ghiroh.v1i2.24>
- Winarto, Y. (2022). Takhrij Hadits Nabi Muhammad Dalam Mu'jam Mufahras Li Alfazh Al- Hadits An-Nabawi. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(6), 2242.
<https://doi.org/10.35931/aq.v16i6.1429>
- Zahra Zahira. (2019). KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL BELI GHARAR. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1).